



PUTUSAN

Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Ferly Agustian bin Sulaiman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, Gedung Aji Baru, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 152/Adv.MD/SK-CT/2020, tertanggal 01 Desember 2020, oleh karenanya sah didampingi/diwakili oleh: **Makmun, S.H.** dan **Ani Widi Astuti, S.H.** Para Advokat yang berkantor pada **Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan**, beralamat di Jl. Raya Pulung Kencana, Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi xxxxxxx, telp.085378042574, e-mail: makmundarusman@gmail.com. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

melawan

Ike Novalia bin Achori, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KAB. TULANG BAWANG, LAMPUNG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 04 Desember 2020, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang, dengan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb, tanggal 04 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2009, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Tenong, Kabupaten xxxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 397/24/X/2009, tanggal dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah 01 Oktober 2009;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di:
 - 3.1. rumah orangtua Pemohon di Desa Simpang Kebas, Kecamatan Sekincau, Kabupaten xxxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxx, selama lebih kurang 1 tahun;
 - 3.2. rumah orangtua Termohon di xxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, selama lebih kurang 1 tahun;
 - 3.3. menumpang di rumah teman Pemohon di xxxxxxx xxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx xxxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dengan Termohon sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yaitu Fadil Muzaki Alrasid bin Ferly Agustian, laki-laki, umur 9 tahun, saat ini ikut dan tinggal bersama Termohon;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akan tetapi sejak sekira tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:
 - 5.1. Termohon sering merasa kurang dengan penghasilan Pemohon untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, Termohon juga boros dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - 5.2. Ketika ditegur, diingatkan dan dinasihati, Termohon sering kali membantah dan membentak Pemohon bahkan sering mengucapkan kata-kata kasar terhadap Pemohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



5.3. Termohon sering cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga sejak sekira awal bulan September 2019, Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di xxxxxxx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx xxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah teman Pemohon di xxxxxxx xxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxx xxx, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi xxxxxxx, hingga dibuatnya surat permohonan ini sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon setidaknya sudah satu kali didamaikan oleh orangtua Pemohon dan orangtua Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon memohon agar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Ferly Agustian bin Sulaiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ike Novalia binti Achori) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Dalam hal Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tanggal 07 Desember 2020 dan 11 Desember 2020 yang dibacakan

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor 470/1003/2004.27.05/XI/2020 tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan Disdukcapil Kabupaten Tulang Bawang yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P1);
2. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Way Tenong, Kabupaten xxxxxxx Barat, Provinsi xxxxxxx, Nomor: 397/24/X/2009, Tanggal 01 Oktober 2009, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P2);

B. Bukti Saksi

1. Nurdin bin Abdurahim, umur 45 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Suka Bhakti ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon cemburu tanpa alasan;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 kali;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan 2019, kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, Islam, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Suka Bhakti ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak awal 2017 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan namun tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak pertengahan 2019, kurang lebih 1 tahun Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah hingga saat ini;
 - Bahwa saksi mengetahui ada upaya keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan;

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya dan mohon putusan, karena itu perkara ini akan diberi keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan di wakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.TIb, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara yang diajukan Pemohon akan diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RBG jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2017. Puncak perselisihan tersebut terjadi pada September 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.TIb



Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang pada pemeriksaan pokok perkara setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak menyangkal dan membenarkan dalil Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBG bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang permohonan beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P1 dan P2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, akan tetapi masuk kategori lain yang bukan akta, karenanya majelis hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 06 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Nurdin bin Abdurahim dan SAKSI 2**. Kedua saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon, sudah dewasa, tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan dan sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBG jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 karena faktor ekonomim yang kurang mencukupi dan Termohon cemburu tanpa alasan, saksi pernah melihat mendengar sendiri pertengkaran 2 kali, puncaknya sudah kurang lebih 1 tahun ini Pemohon dan termohon pisah rumah. Selanjutnya telah saksi pernah mendamaikan dan ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan menyatakan bahwa mereka telah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, puncaknya sudah kurang lebih 1 tahun ini Pemohon dan termohon pisah rumah. Selanjutnya telah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya cenderung mendukung dalil permohonan Pemohon dan keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon karenanya oleh Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai kesaksian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil suatu pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganalisis kesaksian kedua orang saksi Pemohon yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan hilangnya rasa saling menghargai diantara pasangan suami istri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut diatas telah mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan kejadian tersebut diatas berdampak pada masing-masing pihak tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri karena tidak lagi saling menghargai diantara pasangan suami istri dan kondisi tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan suatu perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah/ *Broken Marriage*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah sangat kompleks yang tidak bisa teratasi oleh Pemohon dan Termohon hal ini mengindikasikan bahwa kedua belah pihak tidak lagi mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan kenyataannya antara Pemohon dan Termohon tidak dapat

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk didamaikan sehingga perceraian harus dianggap sebagai solusi terbaik bagi kedua belah pihak;

Bahwa dengan mendasarkan hal-hal tersebut diatas maka ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi yang kurang mencukupi dan Termohon cemburu tanpa alasan, puncaknya sudah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih 1 tahun lamanya;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan perdamaian Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut rumah tangga perkawinan kedua belah pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar- rum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu harus memenuhi syarat adanya ikatan lahir dan batin, sehingga bila salah satunya tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri, dan keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidak pastian

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan dan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga yang telah dilanda perselisihan, syari'at Islam mempersiapkan lembaga thalaq sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami-istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut terasa memberatkan diantara salah seorang pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut diatas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak diantara suami isteri pada posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Majelis Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang Perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017, hingga puncaknya pisah rumah selama kurang 1 tahun lamanya berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir oleh karenanya berdasarkan maksud pasal 149 RBG dan 150 RBG permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (Ferly Agustian bin Sulaiman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ike Novalia binti Achori) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp856.000,00 (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Djumadil Awal 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang, yang terdiri

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Soleh,Lc,.MA sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Said,S.H.I.,M.Ag dan Maulina Nuril Izzati, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota, dibantu Reza Reski Arisandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis,

H.Soleh,Lc,.MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I.,M.Ag

Maulina Nuril Izzati,S.Sy

Panitera Pengganti,

Reza Reski Arisandi,S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	750.000,00
4. PNB	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	856.000,00

(delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0552/Pdt.G/2020/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)